



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang: a. bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak restoran, perlu dilakukan penyempurnaan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK RESTORAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 5, angka 12 dan angka 13 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPDRD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/foodcourt, foodtruck, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya.
13. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/foodcourt, foodtruck, jasa boga/katering dan kegiatan usaha lainnya.

14. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

34. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 35. Juru Sita Pajak adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
 36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 37. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 - (3) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk restoran dengan Kategori A, yaitu restoran dengan omzet yang dipersamakan dengan nilai penghasilan tidak kena pajak lebih besar K1;
 - b. 7% (tujuh persen) untuk restoran dengan Kategori B, yaitu restoran dengan omzet yang dipersamakan dengan nilai penghasilan tidak kena pajak antara TKO dan K1;
 - c. 3% (tiga persen) untuk restoran dengan Kategori C, yaitu restoran dengan omzet yang dipersamakan dengan nilai penghasilan tidak kena pajak lebih kecil TKO.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Kategori Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan kepada BPPDRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diterbitkan Surat Teguran.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat BPPDRD belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada BPPDRD.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala BPPDRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

8. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Instansi pemungut pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat berwenang menempatkan personil untuk melakukan monitoring atau penungguan (penggedokan) di tempat objek pajak dan/atau peralatan yang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Kota atau BPPDRD.
- (2) Khusus terhadap penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat

ditempatkannya personil dan/atau peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Kota.

(3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak riil dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

10. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah BPPDRD atau instansi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Diantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIXA

SANKSI ADMINISTRATIF

12. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

(1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam hal:

- a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- b. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 10 pada huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

- pada huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- d. Pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
 - e. Diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
 - f. pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan; dan
 - g. permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.
- (2) Sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

Pasal 46B

Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja:

- a. tidak mengisi atau tidak menyampaikan SPTPD secara tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3);
 - b. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line*; dan
 - e. menolak untuk dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
- dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bab XX Bagian Kesatu Paragraf 1 Pasal 47 dan Pasal 48 dihapus.
14. Bab XX Bagian Kesatu Paragraf 2 Pasal 49 dihapus.
15. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua penyebutan "Dinas Pendapatan Daerah" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dimaknai "Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

16. Pasal 59 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 17 Juni 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (36/4/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD RIRADE
NIP 196108061990031004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, penyempurnaan dan perubahan Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah dari jenis pajak restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial, juga dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan perluasan basis pemungutan pajak restoran dan kenaikan tarif pajak sehingga diharapkan dapat menjadi penguat dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Balikpapan.

Sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan peraturan daerah ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan daerah, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan daerah dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan harapan peningkatan pelayanan masyarakat Wajib Pajak, wewenang Wali Kota yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada bawahannya, dalam hal ini Pejabat pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, agar pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani masyarakat Wajib Pajak dan birokratis dapat dihindari.

Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak restoran dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Pajak serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Wajib Pajak dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih;
- e. menyerderhanakan prosedur administrasi perpajakan daerah;
- f. meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan

- g. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak restoran.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah pelayanan take away/delivery order (tidak dimakan di tempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk pelayanan jasa boga/katering.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

10% (sepuluh persen) untuk restoran dengan Kategori A, yaitu restoran dengan omzet setiap bulan lebih besar dari nilai penghasilan tidak kena pajak orang pribadi yang kawin dan memiliki satu orang tanggungan.

Huruf b

7% (tujuh persen) untuk restoran dengan Kategori B, yaitu restoran dengan omzet setiap bulan yang dipersamakan antara nilai penghasilan tidak kena pajak orang pribadi dan nilai penghasilan tidak kena pajak orang pribadi yang kawin dan memiliki satu orang tanggungan.

Huruf c

3% (tiga persen) untuk restoran dengan Kategori C, yaitu restoran dengan omzet setiap bulan lebih kecil dari nilai penghasilan tidak kena pajak orang pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengisi SPTPD adalah mengisi formulir SPTPD, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPTPD adalah:

- a. benar adalah benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPTPD;
- c. jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPTPD.

Ayat (2)

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan SPTPD, misalnya disampaikan secara elektronik.

Ayat (3)

Ketentuan ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian SPTPD yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaporan dan pembayaran pajak serta penyelesaian pembukuannya.

Pelaporan SPTPD, pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ditetapkan dengan tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan SPTPD kepada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran.

Angka 5

Pasal 15

Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPTPD yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Angka 6

Pasal 28

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak STPD, SKPDKB, SKPDKBT diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan kembali.

Perhitungan kedaluwarsa penagihan pajak tersebut di atas tidak dapat diberlakukan kepada Wajib Pajak apabila melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan.

Berdasarkan permohonan penghapusan, Walikota dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 32A

Ayat (1)

Agar dapat memberikan keseimbangan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan di dalam perlakuan penerapan sanksi perpajakan daerah, Instansi pemungut pajak juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) atas dikabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan keberatan atau banding Wajib Pajak yang diajukan terhadap kelebihan pembayaran pajak, termasuk pemberian imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 41

Yang dimaksud dengan sarana pembayaran Wajib Pajak antara lain penggunaan *electronic cash register* dan teknologi komputer.

Angka 10

Pasal 44

Yang dimaksud dengan "Instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 46A

Ketentuan pasal ini mengatur pengenaan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan adalah dengan maksud untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi administratif berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang tidak atau kurang bayar.

Ayat (1)

Huruf a

Sanksi administratif berupa bunga dihitung dari jumlah pajak yang kurang atau terlambat dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Huruf b

Pengenaan sanksi administratif berupa kenaikan sebagai konsekuensi dari penetapan pajak secara jabatan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk mengisi dan/atau menyampaikan SPTPD secara tepat waktu.

Huruf c

Dalam hal setelah penerbitan surat ketetapan pajak ternyata masih ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagih dengan SKPKBT ditambah sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Huruf d

Pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan bagi Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur dan menunda pembayaran pajak.

Contoh:

a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebesar Rp3.500.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2010 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2010. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 700.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:

- angsuran ke-1 : $2\% \times \text{Rp } 3.500.000,00 = \text{Rp } 70.000,00$
- angsuran ke-2 : $2\% \times \text{Rp } 2.800.000,00 = \text{Rp } 56.000,00$

- angsuran ke-3 : $2\% \times \text{Rp } 2.100.000,00 = \text{Rp } 42.000,00$
 - angsuran ke-4 : $2\% \times \text{Rp } 1.400.000,00 = \text{Rp } 28.000,00$
 - angsuran ke-5 : $2\% \times \text{Rp } 700.000,00 = \text{Rp } 14.000,00$
- b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010.
Sanksi administratif berupa bunga atas penundaan pembayaran surat ketetapan pajak tersebut sebesar $5 \times 2\% \times \text{Rp } 3.500.000,00 = \text{Rp } 350.000,00$.

Huruf e

Merupakan ketentuan yang mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga atas STPD yang diterbitkan karena:

- a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. penelitian terhadap SPTPD yang ternyata terdapat salah tulis dan/atau salah hitung yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang kurang bayar.

Huruf f

Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Firman Utina. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Firman Utina hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian

SKPDKB tersebut sebesar Rp3.500.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat.

Dengan berbagai pertimbangan, Walikota atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Firman Utina dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp4.200.000,00. Dalam hal ini, Firman Utina tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat ini, yakni sebesar $50\% \times (\text{Rp } 4.200.000,00 - \text{Rp } 3.500.000,00) = \text{Rp } 350.000,00$.

Huruf g

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Contoh:

Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Octovianus. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Octovianus hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 dan kemudian mengajukan surat keberatan. Walikota atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 4.200.000,00.

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 3.900.000,00. Dalam hal ini baik sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar $100\% \times$

(Rp 3.900.000,00 – Rp 3.500.000,00) = Rp 400.000,00.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46B

Sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan Perpajakan, dikenakan terhadap pokok pajak terutang yang merupakan konsekuensi logis dari fakta kenyataan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Angka 13

Pasal 47

Dihapus

Pasal 48

Dihapus

Angka 14

Pasal 49

Dihapus

Angka 15

Pasal 57A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 59

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.